



ASLI
**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI
(BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem (Perbaikan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	PT
NOMOR	187 05 28
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 08:19 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di **Provinsi Sulawesi Barat** pada Daerah Pemilihan :

1. Sulawesi Barat 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi;
2. Pasang Kayu 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.

15. FERNANDY RUSDI, S.H.
16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ALVON K. PALMA, S.H.
21. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
23. RIZKA, S.H.
24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
25. M. IBNU, S.H.
26. SAMUEL DAVID, S.H.
27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.
30. FARIDA HANUM, S.H.
31. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
36. HARLI MUIN, SH., MA., MT.
37. MEGAWATY, S.H.
38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.
40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
45. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
46. HAKIM YUNIZAR, S.H.
47. MAHENDRA, S.H., M.Hum.
48. ASTIRUDDIN PURBA, SH.
49. RONNY TALAPESSY, SH. MH.
50. ELIEZER MURAFER. SH.
51. KODRAT EFENDI, SH., MH.
52. YULIWATI, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem, sebagai berikut :

1. DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN KABUR

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya penggelembungan suara Pihak terkait sebanyak 158 Suara, akan tetapi didalam uraian pada masing-masing TPS atau Desa, jika dijumlahkan sebanyak 177 suara.
2. Bahwa didalam petitum permohonan, pemohon meminta agar ditetapkan suara pihak terkait sebanyak 7.362 suara, dimana seharusnya jumlah yang diminta untuk ditetapkan oleh pemohon adalah jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon dikurangi jumlah suara yang dianggap digelembungkan yaitu 7781 suara dikurangi 177 suara, sehingga seharusnya perolehan suara pihak terkait yang diminta ditetapkan adalah sebanyak 7.604 suara.

3. Bahwa disamping hal tersebut diatas, pemohon hanya menguraikan ada penggelembungan suara hanya pada 2 TPS yaitu TPS 6 Desa Lambanan Kec. Mamasa Kabupaten Mamasa sebanyak 10 suara dan TPS 3 Desa Mambuliling kecamatan mamasa kabupaten mamasa sebanyak 10 suara, namun diluar 2 TPS tersebut Pemohon tidak menjelaskan pada TPS mana terjadi penggelembungan suara yang dituduhkan oleh pemohon tersebut.
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menurut pihak terkait permohonan pemohon termasuk dalam katagori kabur sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	7781	7623	158

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 6 Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	22	12	10

- 1.1 Bahwa dalam formulir C1 yang dijadikan dasar Permohonan oleh Pemohon terjadi kesalahan pengisian jumlah suara calon legislatif PDI Perjuangan Nomor **Urut 3 SABAR BUDIMAN SH.MH**, dimana dalam C1 versi Pemohon tertulis jumlah suara sah 2, tetapi yang benar sesuai C1 yang telah direkap dalam formulir model DAA1 dan DA1 ditingkat Kecamatan, suara calon legislatif PDI Perjuangan nomor **urut 3 SABAR BUDIMAN, SH.MH** adalah 12 (dua belas) bukan 2 suara, sehingga jumlah suara sah partai politik dan calon yang benar dalam formulir C1 di TPS TPS 6 Desa

Lambanan, Kecamatan Mamasa adalah 22 suara bukan 12 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 3 Desa Mambulillin, Kecamatan Mamasa

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	23	13	10

1.2 Bahwa dalam formulir C1 yang dijadikan dasar Permohonan oleh Pemohon terjadi kesalahan pengisian jumlah suara sah Caleg PDI Perjuangan Nomor **Urut 3 SABAR BUDIMAN SH.MH**, dimana dalam C1 versi Pemohon tertulis jumlah suara sah 5, tetapi yang benar sesuai C1 yang telah di rekap kedalam formulir model DAA1 Desa Mambulillin dan DA1 Kecamatan Mamasa, suara calon legislatif PDI Perjuangan Nomor **Urut 3 SABAR BUDIMAN, SH.MH** adalah 15 (lima belas) suara bukan 5 suara, sehingga jumlah suara sah partai politik dan calon di TPS 3 Desa Mambulillin, Kecamatan Mamasa yang benar dalam formulir C1 adalah 23 suara bukan 13 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 4 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 Desa Taupe, Kecamatan Mamasa

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	18	0	18

1.3 Bahwa tidak benar dalil Permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan suara bagi PDI Perjuangan di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa sebanyak 18 suara karena formulir C1 yang di jadikan dasar permohonan oleh Pemohon adalah formulir C1 yang salah pengisiannya, dimana dalam Formulir C1 tersebut tidak terisi perolehan suara PDI Perjuangan, padahal C1 yang benar dan telah di rekap kedalam formulir DAA1 Desa Taupe dan DA1 di tingkat Kecamatan Mamasa ,suara PDI Perjuangan berjumlah 18 suara bukan 0 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 5 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 4 Desa Osango, Kecamatan Mamasa

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	23	13	10

1.4 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PDI Perjuangan di TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa sebanyak 10 suara sesuai yang didalilkan dalam permohonan pemohon, karena C1 yang dijadikan dasar permohonan pemohon salah pengisian perolehan suara sah PDI Perjuangan pada Caleg **Nomor Urut 3 SABAR BUDIMAN, SH.MH.**, dalam C1 yang dijadikan dasar permohonan pemohon suara sah caleg PDI Perjuangan nomor urut 3 tertulis 4, padahal jumlah perolehan suara Caleg **Nomor urut 3 SABAR BUDIMAN SH,MH** sesuai C1 yang benar dan telah di rekap kedalam formulir model DAA1 dan DA1 Kecamatan Mamasa adalah 14 suara, sehingga total perolehan suara sah partai politik dan calon PDI Perjuangan pada TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa adalah 23 suara bukan 13 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

Tabel 6 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 3 Desa Karaka, Kecamatan Pana

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	13	12	1

1.5 Bahwa tidak benar dalil Permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahahan suara bagi PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana sebanyak 1 suara karena formulir C1 yang di jadikan dasar permohonan oleh pemohon adalah Formulir C1 yang salah pengisiannya, dimana dalam Formulir C1 tersebut tidak terisi perolehan suara PDI Perjuangan pada Caleg **Nomor Urut 3 Sabar Budiman SH,MH** sebanyak 1 suara, sehingga formulir C1 yang benar dan telah melalui direkap kedalam formulir model DAA1 dan DA1 Kecamatan Pana adalah jumlah perolehan suarah sah partai dan calon legislatif PDI Perjuangan adalah 13 suara bukan 12 seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 7 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 7 Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	133	132	1

1.6 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 7 Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang adalah 133 suara, bukan 132 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 8 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 5 Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesenapadang

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	100	99	1

1.7 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 5 Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesenapadang adalah 133 suara, bukan 132 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.8 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 5 Desa Orobua Timur Kecamatan Sesena Padang sebanyak 1 suara, dalil tersebut di dasarkan pada kesalahan penulisan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan **Nomor Urut 3 SABAR BUDIMAN, SH.MH**, di TPS 5, dimana dalam Formulir C1 yang dijadikan dasar permohonan Pemohon tertulis suara Celeg nomor urut **3 SABAR BUDIMAN, SH.MH** adalah 6 suara padahal yang benar adalah 7 suara, Sehingga jumlah Perolehan suara sah partai Politik dan Calon untuk PDI Perjuangan di **TPS 5 Desa Orobua Timur adalah $7+5 = 12$ Suara** sesuai hasil perbaikan dalam Rekap DAA1, DA1 Kecamatan Sesena Padang.

1.9 Bahwa berdasarkan hasil rekap pada model DAA1 Desa Orobua Timur, DA1 Kecamatan Sesena Padang, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon untuk PDI Perjuangan dari TPS 1 s/d 5 adalah :

TPS	Perolehan suara
1	21
2	31
3	26
4	10
5	12
Jumlah	100

sehingga jumlah Perolehan suara Partai Politik dan calon, PDI Perjuangan TPS 1 s/d 5 Desa Orobua Timur adalah 100 suara, bukan 99 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 9 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	70	69	1

1.10 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong adalah 70 suara, bukan 69 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.11 Bahwa terjadi kesalahan Penjumlahan hasil Perolehan suara sah Partai Politik dan calon dalam Pengisian formulir C1 di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong dimana dalam formulir C1 yang dijadikan dasar permohonan tertulis $2+2+4+3 = 10$. Bahwa penjumlahan yang benar sesuai perolehan suara sah Partai Politik dan Calon A1+A2 PDI Perjuangan di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong adalah $2+2+4+3 = 11$, bukan 10 sesuai penjumlahan yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon;

1.12 Bahwa berdasarkan hasil rekap pada model DAA1 Desa Sasakan, DA1 Kecamatan Sumarorong, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon untuk PDI Perjuangan dari TPS 1 s/d 5 adalah :

TPS	Perolehan suara
1	8
2	14
3	10
4	11
5	27
Jumlah	70

sehingga jumlah Perolehan suara Partai Politik dan calon, PDI Perjuangan TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan adalah 70 suara, bukan 69 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 10 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 4 Desa Rante Karmase, Kecamatan Sumarorong

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	44	43	1

1.13 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 4 Desa Rante Karmase, Kecamatan Sumarorong adalah 44 suara, bukan 43 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 11 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu, Kecamatan Pana

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	39	18	21

- 1.14 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana sebanyak 21 suara sesuai dalil Permohonan Pemohon karena Pemohon hanya menghitung Perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 dan 3 sebanyak 18 Suara, Pemohon tidak menghitung perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 2 sebanyak 21 suara;
- 1.15 Bahwa berdasarkan hasil rekap pada model DAA1 Desa Ulusalu, DA1 Kecamatan Pana, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon untuk PDI Perjuangan dari TPS 1 s/d 3 adalah :

TPS	Perolehan suara
1	8
2	21
3	10
Jumlah	39

- 1.16 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu, Kecamatan Pana adalah 39 suara, bukan 18 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 12 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah, Kecamatan Pana

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	11	8	3

- 1.17 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana sebanyak 3 suara sesuai dalil Permohonan Pemohon karena Pemohon hanya menghitung Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 2 sebanyak 8 Suara dan tidak menghitung perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 1 sebanyak 3 suara sebagai berikut :
- 1.18 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana adalah 3 suara, sehingga suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah, Kecamatan Pana adalah 11 suara, bukan 8 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 13 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 2 Desa Salutambun, Kecamatan Buntu Malangka

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	82	42	40

- 1.19 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka sebanyak 40 suara sesuai dalil Permohonan Pemohon karena Pemohon hanya menghitung Perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 sebanyak 40 Suara, Pemohon tidak menghitung perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 2 sebanyak 42 suara;
- 1.20 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Salutambu, Kecamatan Buntu Malangka adalah 40 suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 2 Desa Salutambun, Kecamatan Buntu Malangka adalah 82 suara, bukan 42 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 14 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 2 Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	9	3	6

- 1.21 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan sebanyak 6 suara sesuai dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon karena Pemohon hanya menghitung Perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 sebanyak 3 Suara, Pemohon tidak menghitung perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 2 sebanyak 6 suara;
- 1.22 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan adalah 6 suara, maka dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 2 Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan adalah 9 suara, bukan 3 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 15 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 6 Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	79	55	24

- 1.23 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 6 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan sebanyak 24 suara sesuai dalil Permohonan Pemohon karena Pemohon hanya menghitung Perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1-5 sebanyak 55 suara dan tidak menghitung perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 6 sebanyak 24 suara;
- 1.24 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 6 Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan adalah 24 suara;
- 1.25 Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 6 di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan adalah : TPS 1 = 15 suara, TPS 2 =5 Suara, TPS 3=19 suara, TPS 4=4 suara, TPS 5 =12 suara dan TPS 6 =24 suara. Maka jumlah suara PDI Perjuangan dari TPS 1,2,3,4,5,6 adalah 79 Suara bukan 55 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 16 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT 1

TPS 1 s/d 4 Desa Minanga, Kecamatan Buntu Bambang

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	168	167	1

- 1.26 Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 4 Desa Minanga Kecamatan Bambang sebanyak 1 suara sesuai dalil Permohonan Pemohon. Bahwa terjadi kesalahan penulisan penjumlahan perolehan suara sah partai politik dan calon di TPS 2 Desa Minanga Kecamatan Bambang, dimana dalam Formulir C1 tertulis jumlah perolehan suara sah PDI Perjuangan adalah $1 + 44 = 44$, seharusnya yang benar adalah $1 + 44 = 45$ suara. Kesalahan penjumlahan tersebut telah diperbaiki pada saat rekap di PPK

Kecamatan Bambang, sehingga jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon PDI Perjuangan di TPS 1 s/d 4 Desa Minanga adalah TPS 1 = 37 Suara TPS 2 = 45 Suara TPS 3 = 69 suara dan TPS 4 = 17 suara.

- 1.27 Maka dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 s/d 4 Desa Minanga, Kecamatan Buntu Bambang adalah 168 suara, bukan 167 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 1.28 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dan data-data pada Tabel 2 s/d 16 diatas, perolehan suara uang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	7881
5	Nasdem	23135

- 1.29 Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan

2. DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAERAH PEMILIHAN PASANGKAYU 2

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan di **TPS No 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu** dan **TPS No. 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu** telah terjadi penggelembungan suara PDI Perjuangan untuk Pemilu Legislatif Kabupaten Pasangkayu, yang dilakukan KPPS **TPS No 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu** dan **TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu**,
2. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu

3. **Bahwa** rekapitulasi Penghitungan Suara Perolehan Hasil Pemilu Tingkat Kecamatan Bambalamotu dilaksanakan mulai pada tanggal 19 - 24 April 2019, di Sekretariat PPK. Dan Rekapitulasi untuk Desa di **TPS No 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu** dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019, mulai pukul 20.00 - selesai. Pada pokoknya pembacaan Form C1-DPRD Hologram Kabupaten, Pasangkayu untuk pengisian DAA1-DPRD Kabupaten Pasangkayu berjalan lancar sampai selesai
4. Bahwa Saksi Partai Nasdem hadir di PPK, setelah selesai Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bambalamotu, menyampaikan protes kepada Pimpinan Pleno terhadap perolehan suara PDI Perjuangan yang berbeda antara Salinan form C1-DPRD Kabupaten Pasangkayu yang dimiliki Saksi Partai Nasdem dan DAA1 DPRD Kabupaten Pasangkayu. Pada pokoknya, C1-DPRD Kabupaten Pasangkayu yang dimiliki Partai Nasdem, suara PDI Perjuangan tidak terisi, di kolom PDI Perjuangan Kosong, sehingga Saksi Partai Nasdem berasumsi bahwa Suara PDI Perjuangan adalah Nol. Sedangkan C1 yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, dan Partai partai lainnya serta yang dipegang oleh PANWASCAM BAMBALAMOTU ternyata PDI Perjuangan memiliki suara 25;
5. Bahwa atas keberatan tersebut, PPK meminta saran kepada Panwascam untuk menyamakan pendapat soal perbedaan tersebut. Atas saran Panwascam Kecamatan Bambalamotu, PPK Kecamatan Bambalamotu membuka C1-DPRD Kabupaten Pasangkayu UKURAN Plano untuk memeriksa kebenaran data yang disampaikan saksi partai Nasdem dalam Pleno sebagaimana C1 salinan milik saksi partai Nasdem dengan cara melakukan penyandingan C1-DPRD Kabupaten Pasangkayu;
6. Bahwa secara bersama-sama antara saksi PPK Partai yang hadir, PPK dan Panwascam melakukan pencermatan terhadap C1 Plano, ditemukan tidak adanya perbedaan data perolehan suara PDI Perjuangan yang tertulis pada C1 Hologram dan C1 Salinan milik Panwascam. Bahkan pada form C1 salinan yang dipegang oleh para saksi partai politik yang lain, juga berkesesuaian. Sehingga PDI Perjuangan memiliki suara 25 di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, sebagai berikut:

FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA PASANGKAYU Dapil PASANGKAYU II – Kecamatan BAMBALAMOTU Kel/Desa RANDOMAYANG NO. TPS 08			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
Data Pemilih : (288)			
Jumlah DPT	141	138	279
Jumlah DPTb	0	1	1
Jumlah DPK	4	4	8
Total	145	143	288
Data Jumlah Pengguna : (231)			
DPT	106	116	222
Jumlah DPTb	0	1	1
DPK	4	4	8
Total	110	121	231
Jumlah Suara Sah			218
Jumlah Suara Tidak Sah			13
Jumlah Suara Sah & Tdk Sah			231

7. Bahwa terhadap angka tersebut di atas, PPK, Panwascam dan Saksi Partai telah disetujui dan disepakati bersama oleh semua Peserta PEMILU menyatakan telah sejalan dengan C1-DPRD Kabupaten Pasangkayu terkecuali Partai NASDEM;
8. Bahwa saksi partai Nasdem tetap mengajukan keberatan. Sehingga sekali lagi PPK meminta saran kepada Panwascam. Dan Panwascam memberikan saran kepada saksi partai Nasdem untuk mengisi form keberatan/kejadian khusus (Form DA2);
9. Bahwa atas saran Panwascam tersebut, saksi partai Nasdem mengisi form DA2 dan menyerahkan kepada PPK. Pada kesempatan itu PPK juga memberikan jawaban terhadap keberatan dalam form DA2. Jawaban PPK dalam form DA2, menegaskan bahwa PPK sudah melaksanakan proses Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan sudah sesuai dengan mekanisme;
10. Dengan demikian, terhadap keberatan Saksi Partai Nasdem tersebut di atas, Penyelenggara Pemilu, PPK Bambalamotu telah menyelesaikan masalah yang diajukan Partai Nasdem atas perbedaan selisih suara di C1-DPRD yang dipegang saksi Partai Nasdem dan C1-DPRD hologram dan DAA1-DPRD mengajukan selesai, sehingga perekepan PPK Kecamatan Bambalamotu tetap berjalan lancar sampai menghasilkan DAA1 dan DA1

TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu

11. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Perolehan Hasil Pemilu Tingkat Kecamatan Bambalamotu dilaksanakan mulai pada tanggal 19 - 24 April 2019, di Sekretariat PPK. Dan Rekapitulasi untuk Desa di **TPS No 8 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu** dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019, mulai pukul 20.00 - selesai. Pada pokoknya pembacaan Form C1-DPRD Hologram kabupaten, Pasangkayu dan pengisian DAA1 berjalan lancar sampai selesai;

12. Bahwa Rekapitulasi untuk Desa Kalola, pada saat pembacaan Form C1 Hologram DPRD kabupaten oleh PPK, ditemukan kekeliruan pada penulisan dan penjumlahan perolehan suara PDI Perjuangan. Pada kolom perolehan suara partai, tertulis sebanyak 1 (satu) suara. kemudian pada perolehan calon nomor urut 1 memperoleh 1 (satu) suara, nomor urut 2 (0 suara), nomor urut 3 (0 suara), nomor urut 4 (0 suara), nomor urut 5 (0 suara), dan nomor urut 6 (0 suara). Pada kolom perolehan suara sah partai politik dan Calon, KPPS menuliskan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 1 (satu) suara, yang seharusnya berjumlah 2 (dua) suara.
13. Bahwa Forum rekap PPK bersama Panwascam dan saksi melakukan pencermatan terhadap form C1 Hologram dan form C1 Salinan yang dipegang oleh masing-masing pihak. Pencermatan ini dilakukan dengan menjumlah satu persatu (secara manual) perolehan suara seluruh partai politik. Setelah dilakukan penjumlahan, ditemukan jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 143. Sementara pada kolom isian form C1 Hologram dan form C1 salinan, jumlah suara sah yang tercatat sebanyak 144 suara. sehingga terdapat selisih suara sah sebanyak 1.
14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap C1 masing-masing partai yang hadir, maka Forum Pleno PPK menyandingkan C-DPRD milik partai menemukan pada C1-DPRD PDI Perjuangan penjumlahan dan pencatatan pada perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 2 (dua) suara, maka jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 144, menjadi sesuai.
15. Bahwa berdasarkan pencermatan tersebut, sebelum melakukan perbaikan ke dalam Form DAA1, PPK meminta saran kepada semua pihak (Panwascam dan para saksi yang hadir). Panwascam selanjutnya meminta pandangan para saksi dan para saksi menyetujui untuk melakukan perbaikan pada form DAA1 tanpa harus membuka C1 Plano. Atas kesepakatan tersebut, penulisan jumlah pada form DAA1 perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 9 Desa Kalola ditulis memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara.
16. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama Peserta Pleno di PPK, setuju PPK melakukan perbaikan pada form DAA1 pada kolom perolehan suara PDI Perjuangan. Bahwa dari hasil koreksi tersebut, maka total suara sah keseluruhan yang tertulis dalam form C1 Hologram dan Form C1 Salinan yang dipegang oleh masing-masing pihak, tertulis SUARA SAH sebanyak 144 dan suara TIDAK SAH sebanyak 4 sehingga jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 148, sama dengan C1 yang dipegang partai lain;
17. Bahwa dengan demikian, Perbaikan Forum Pleno PPK, Jumlah tersebut sudah sesuai dengan pengguna hak pilih di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu, sebagai berikut:

FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA PASANGKAYU Dapil PASANGKAYU II – Kecamatan BAMBALAMOTU Kel/Desa KALOLA NO. TPS 09			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
Data Pemilih : (288)			
Jumlah DPT	86	73	159
Jumlah DPTb	0	0	0
Jumlah DPK	3	3	6
Total	89	76	165
Data Jumlah Pengguna : (231)			
DPT	77	65	142
Jumlah DPTb	0	0	0
DPK	3	3	6
Total	80	68	148
Jumlah Suara Sah			144
Jumlah Suara Tidak Sah			4
Jumlah Suara Sah & Tdk Sah			148

18. Bahwa oleh karena disepakati koreksi, Forum Pleno PPK melakukan koreksi form C1 Hologram dan form C1 salinan ke dalam form DAA1, tidak ada satupun saksi peserta pemilu yang mengajukan protes atau keberatan

REKAP DI KPU PASANGKAYU

19. Bahwa KPU Kab Pasangkayu melakukan Perekapan Kabupaten yang dilaksanakan pada Tanggal 2-5 Mei 2019 di Hotel *Devonder* Pasangkayu Partai Nasdem mendesak KPUD Pasangkayu untuk membuka peti kembali dan segera melakukan perhitungan ulang;
20. Bahwa Proses perekapan berjalan lancar sampai selesai, namun di akhir rekapan, saksi partai Nasdem kembali mengajukan keberatan terhadap perolehan suara PDI Perjuangan pada TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
21. Bahwa untuk TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Saksi Partai Nasdem (Amris Amir) yang juga adalah Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pasangkayu sama sekali tidak pernah menyinggung TPS tersebut pada saat Rekap;
22. Bahwa terhadap keberatan, karena telah dilakukan perbaikan ditingkat PPK, Forum Pleno KPUD, melalui ketua KPUD menolak permintaan Saksi Partai Nasdem ini, karena menurut Forum Pleno tidak dapat dipenuhi karena permintaan tersebut sudah diselesaikan/telah disampaikan dengan melakukan perbaikan/pembetulan pada saat di PPK Bambalamotu;
23. Bahwa dengan demikian, Permasalahan di TPS No.8 **Randomayang Kecamatan Bambalamotu** dan **TPS No. 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu** telah diselesaikan, dengan demikian Mohon Yang Mulia mengesampikan dalil Pemohon;

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut :

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT

Dapil 1

Nomor Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	7781
5	Nasdem	23135

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU

Dapil 2

Nomor Urut Papol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	1471
5	Nasdem	1448


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.



GUSTI RANDA MANIK, SH.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.




APRILSON PURBA, S.H., M.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.



EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.




M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.


HERI PERDANA TARIGAN, S.H.


DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


SHELLA ARYANI FANDA, S.H.



RIDWAN DARMAWAN, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.


MEGAWATY, SH.


RIDHO HIDAYAT, SH., MH.



RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.


HARLI MUIN, SH., MA., MT.


I MADE SUKA ARTHA, S.H.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.


DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.


ANDY FIRASADI, S.H., M.H.


ANTHONY LJ RATAG, S.H.


MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.


HAKIM YUNIZAR, S.H.


MAHENDRA, S.H., M.Hum.


ASTIRUDDIN FURBA, SH.


RONNY TALAPESSY, SH. MH.


ELIEZER MURAFER. SH.


KODRAT EFENDI, SH., MH.


YULIWATI, SH.